



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2024/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman bin Tahir;
2. Tempat lahir : Kunak;
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No.3 Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan atau Tawali Tanjung Laut Lokpun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 s/d 9 Agustus 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 s/d 10 September 2024;
3. Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2024 s/d 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 s/d 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 s/d 21 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Rahman bin Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman bin Tahir berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa Rahman bin Tahir tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna coklat hitam nomor rangka MH3SEE410JJ051805 nomor mesin E3R2E-1916095 nopol DC-3601-AN dikembalikan kepada saksi Syawal, S.Ip.;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rahman bin Tahir pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 10.25 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Musa Karim Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi Ir. Abubakar Badjeber meminjam motor saksi Korban Syawal karena ingin mengembalikan mobilnya ke rumahnya di Jalan Pangeran Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju, selanjutnya saksi Syawal menyerahkan kunci motornya ke saksi Ir. Abubakar Badjeber. Setelah itu saksi Ir. Abubakar Badjeber meminta tolong kepada Terdakwa dan menyerahkan kunci motor saksi Syawal kepada Terdakwa untuk mengikutinya dari belakang menuju ke apotik saksi Ir. Abubakar Badjeber, setelah saksi Ir. Abubakar Badjeber sampai di apotiknya, saksi Ir. Abubakar Badjeber menunggu selama 10 menit akan tetapi Terdakwa tidak datang, melainkan membawa kabur motor tersebut keluar dari Kota Mamuju. Setelah itu saksi Ir. Abubakar Badjeber menuju Ke Masjid Marmatunnaja untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berada di masjid dan saksi Ir. Abubakar Badjeber memberitahu hal tersebut ke saksi korban Syawal, kemudian saksi korban Syawal menghubungi anggota kepolisian yang sementara bertugas di jembatan bolong, yang pada saat itu ada buka tutup jalan dan memberitahukan agar menahan jika motor miliknya yang dikendarai oleh Terdakwa lewat dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan dengan mengendarai motor Yamaha Mio warna coklat hitam nomor rangka MH3SEE410JJ051805 nomor mesin ER2E-1916095 dengan nopol DC-4601-AN milik saksi Saywal saat sedang mengantri di Jembatan Bolong;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya / kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Syawal

- Bahwa saksi Syawal diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari motor Yamaha Mio S milik saksi Syawal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Masjid Marmatunnajah yang terletak di wilayah Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika lelaki Abubakar Badjeber alias Abu bersama jamaah yang lain duduk di teras masjid, lalu lelaki AbubakarBadjeber alias Abu meminjam motor milik saksi Syawal untuk dipergunakan pulang ke apotik miliknya di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Selanjutnya lelaki Abubakar Badjeber alias Abu meminjam motor milik saksi Syawal, dan kemudian saksi Syawal pun menyerahkan kunci kontak beserta motor Yamaha Mio S warna coklat hitam nopol DC-3601-AN kepada lelaki Abubakar Badjeber alias Abu. Berikutnya lelaki Abubakar Badjeber meminta bantuan kepada Terdakwa Rahman untuk mengendarai motor tersebut dan mengikuti mobil yang dikendarai oleh lelaki Abubakar Badjeber dari belakang;
- Bahwa setelah itu lelaki Abubakar Badjeber alias Abu mengendarai mobilnya dengan posisi di depan, sementara Terdakwa Rahman mengendarai motor Yamaha Mio S nopol DC-3601-AN dari belakang. Selang tak lama lelaki Abubakar Badjeber alias Abu kembali sendirian ke Masjid Marmatunnajah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Terdakwa, lalu lelaki Abubakar Badjeber alias Abu memberitahukan kepada saksi Syawal dan teman-teman bahwa Terdakwa Rahman telah membawa lari motor milik saksi Syawal. Selanjutnya lelaki Abubakar Badjeber alias Abu beserta teman-teman berusaha mencari keberadaan Terdakwa Rahman di seputar Kota Mamuju, namun tidak juga menemukannya. Berikutnya lelaki Abubakar Badjeber alias Abu melaporkan kejadian tersebut ke polisi, sehingga kemudian polisi berhasil menangkap Terdakwa Rahman di jembatan Bolong yang saat itu Terdakwa Rahman sedang mengantri melewati jembatan Bolong yang menerapkan sistem buka tutup dikarenakan ada perbaikan jembatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Syawal mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Abubakar Badjebera alias Abu

- Bahwa saksi Abubakar Badjebera alias Abu diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari motor Yamaha Mio S milik saksi Syawal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Masjid Marmatunnajah yang terletak di wilayah Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Abubakar Badjeber alias Abu bersama jamaah yang lain duduk di teras masjid, lalu saksi AbubakarBadjeber alias Abu meminjam motor milik lelaki Syawal untuk dipergunakan pulang ke apotik miliknya di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Selanjutnya saksi Abubakar Badjeber alias Abu meminjam motor milik lelaki Syawal, dan kemudian lelaki Syawal pun menyerahkan kunci kontak beserta motor Yamaha Mio S warna coklat hitam nopol DC-3601-AN kepada saksi Abubakar Badjeber alias Abu. Berikutnya saksi Abubakar Badjeber meminta bantuan kepada Terdakwa Rahman untuk mengendarai motor tersebut dan mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Abubakar Badjeber dari belakang;
- Bahwa setelah itu saksi Abubakar Badjeber alias Abu mengendarai mobilnya dengan posisi di depan, sementara Terdakwa Rahman mengendarai motor Yamaha Mio S nopol DC-3601-AN dari belakang. Setibanya saksi Abubakar Badjeber alias Abu di apotik, lalu saksi Abubakar Badjeber alias Abu menyimpan mobilnya di apotik tersebut, namun demikian Terdakwa Rahman tidak muncul juga, sehingga kemudian saksi Abubakar Badjeber alias Abu menunggunya. Sekitar 5 sampai 10 menit lamanya ternyata Terdakwa Rahman tidak muncul, lalu saksi Abubakar Badjeber alias Abu kembali menuju ke Masjid

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marmatunnajah, yang ternyata Terdakwa Rahman tidak ada. Selanjutnya saksi Abubakar Badjeber alias Abu memberitahukan peristiwa tersebut ke teman-temannya dan kemudian mereka bersama-sama berusaha mencari keberadaan Terdakwa Rahman di seputar Kota Mamuju, namun tidak juga menemukannya. Berikutnya saksi Abubakar Badjeber alias Abu melaporkan kejadian tersebut ke polisi, sehingga kemudian polisi berhasil menangkap Terdakwa Rahman di jembatan Bolong yang saat itu Terdakwa Rahman sedang mengantri melewati jembatan Bolong yang menerapkan sistem buka tutup dikarenakan ada perbaikan jembatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan / memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna coklat hitam nomor rangka MH3SEE410JJ051805 nomor mesin E3R2E-1916095 nopol DC-3601-AN.

Bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rahman diperiksa di persidangan terkait perbuatannya yang telah membawa pergi motor Yamaha Mio S milik lelaki Syawal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Masjid Marmatunnajah yang terletak di wilayah Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika lelaki Abubakar Badjeber alias Abu bersama jamaah yang lain duduk di teras masjid, lalu lelaki Abubakar Badjeber alias Abu meminjam motor milik lelaki Syawal untuk dipergunakan pulang ke apotik miliknya di Kota Mamuju. Selanjutnya lelaki Abubakar Badjeber alias Abu meminjam motor milik lelaki Syawal, dan kemudian lelaki Syawal pun menyerahkan kunci kontak beserta motor Yamaha Mio S warna coklat hitam nopol DC-3601-AN kepada lelaki Abubakar Badjeber alias Abu. Berikutnya lelaki Abubakar Badjeber meminta bantuan kepada Terdakwa Rahman untuk mengendarai motor tersebut dan Terdakwa Rahman diminta mengikuti mobil yang dikendarai oleh lelaki Abubakar Badjeber dari belakang;
- Bahwa setelah itu lelaki Abubakar Badjeber alias Abu mengendarai mobilnya dengan posisi di depan, sementara Terdakwa Rahman mengendarai motor Yamaha Mio S nopol DC-3601-AN dari belakang, namun di tengah perjalanan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahman kehilangan jejak mobil yang dikendarai saksi Abubakar Badjeber alias Abu, sehingga kemudian Terdakwa Rahman mengendarai motor tersebut keluar dari Kota Mamuju. Ketika Terdakwa Rahman tiba di jembatan Bolong, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahman yang saat itu sedang mengantri melewati jembatan Bolong, yang menerapkan sistem buka tutup dikarenakan ada perbaikan jembatan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Rahman pernah mengambil motor Honda Revo warna hitam milik pekerja bangunan di Kecamatan Topoyo dan kemudian ia jual di Kota Makassar seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa Rahman juga pernah mengambil motor metic di Stadion Mamuju dan kemudian ia jual di Kota Makassar seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni pasal 372 KUHP., yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hukum tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke-1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahman bin Tahir, dimana identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hukum tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sengaja atau kesengajaan* dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam MvT adalah mengetahui (Wettens) dan menghendaki (Willens) yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki dengan melawan hukum* adalah menguasai dan mempergunakan sesuatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya tanpa suatu alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yakni misalnya oleh karena barang tersebut dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan atau perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Masjid Marmatunnajah yang terletak di wilayah Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju motor Yamaha Mio S coklat hitam nopol DC-3601-AN milik saksi Syawal telah dibawa pergi oleh Terdakwa Rahman;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saksi Abubakar Badjeber alias Abu bersama jamaah yang lain duduk di teras masjid, lalu saksi AbubakarBadjeber alias Abu meminjam motor milik saksi Syawal untuk dipergunakan pulang ke apotik miliknya di Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Selanjutnya saksi Abubakar Badjeber alias Abu meminjam motor milik saksi Syawal, dan kemudian saksi Syawal pun menyerahkan kunci kontak beserta motornya kepada saksi Abubakar Badjeber alias Abu. Berikutnya saksi Abubakar Badjeber meminta bantuan kepada Terdakwa Rahman untuk mengendarai motor tersebut dan mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Abubakar Badjeber dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Abubakar Badjeber alias Abu mengendarai mobilnya dengan posisi di depan, sementara Terdakwa mengendarai motor Yamaha Mio S dari belakang. Setibanya saksi Abubakar Badjeber alias Abu di apotik, lalu saksi Abubakar Badjeber alias Abu menyimpan mobilnya di apotik tersebut, namun demikian Terdakwa Rahman tidak muncul juga, sehingga kemudian saksi Abubakar Badjeber alias Abu menunggunya. Sekitar 5 sampai 10

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit lamanya ternyata Terdakwa Rahman tidak muncul, lalu saksi Abubakar Badjeber alias Abu kembali menuju ke Masjid Marmatunnajah, yang ternyata Terdakwa Rahman tidak ada juga. Selanjutnya saksi Abubakar Badjeber alias Abu memberitahukan peristiwa tersebut kepada teman-temannya dan kemudian saksi Abubakar Badjeber alias Abu beserta teman-temannya berusaha mencari keberadaan Terdakwa Rahman di seputar Kota Mamuju, namun tidak menemukannya. Berikutnya saksi Abubakar Badjeber alias Abu melaporkan kejadian tersebut ke polisi, sehingga kemudian polisi berhasil menangkap Terdakwa di jembatan Bolong yang saat itu sedang mengantri melewati jembatan Bolong, yang menerapkan sistem buka tutup dikarenakan ada perbaikan jembatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rahman membantah / menyangkal telah membawa lari motor milik saksi Syawal dengan alasan Terdakwa Rahman kehilangan jejak mobil yang dikendarai saksi Abubakar Badjeber alias Abu, sehingga kemudian Terdakwa Rahman mengendarai motor tersebut keluar dari Kota Mamuju;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa Rahman pernah mengambil motor Honda Revo warna hitam milik pekerja bangunan di Kecamatan Topoyo dan kemudian ia jual di Kota Makassar seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa Rahman juga pernah mengambil motor metic di Stadion Mamuju dan kemudian ia jual di Kota Makassar seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan / sangkalan Terdakwa Rahman tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan upaya atau dalih Terdakwa Rahman untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana, dikarenakan seandainya Terdakwa Rahman kehilangan jejak mobil yang dikendarai oleh saksi Abubakar Badjeber alias Abu, sudah seharusnya ia kembali menuju ke Masjid Marmatunnajah atau bisa juga Terdakwa Rahman melapor ke kantor polisi terdekat. Selain itu masih ada alternatif lain yang bisa dia lakukan supaya motor tersebut bisa kembali ke pemiliknya. Dengan demikian bantahan / sangkalan Terdakwa Rahman tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Syawal mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan urian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Mio S warna coklat hitam nopol DC-3601-AN yang merupakan milik saksi Syawal;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Yamaha Mio S tersebut bisa dikendarai atau dikuasai oleh Terdakwa Rahman karena kejahatan, namun dikarenakan motor tersebut dipercayakan atau dipinjamkan oleh saksi Abubakar Badjener alias Abu kepada Terdakwa;
- Bahwa ternyata Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikannya, dengan cara Terdakwa membawa kabur motor tersebut atau tidak mengembalikan kepada pemiliknya, sehingga merugikan pemiliknya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Rahman tersebut, secara merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan hal tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Syawal selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 372 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatanTerdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna coklat hitam nomor rangka MH3SEE410JJ051805 nomor mesin E3R2E-1916095 nopol DC-3601-AN secara nyata telah dikuasai Terdakwa secara melawan hukum dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Syawal, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Syawal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 372 KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Rahman bin Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna coklat hitam nomor rangka MH3SEE410JJ051805 nomor mesin E3R2E-1916095 nopol DC-3601-AN dikembalikan kepada saksi Syawal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Racmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Sahrul K, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Nasrah Totoran, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Muhammad Sahrul K, S.H.